



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa guna memenuhi kebutuhan pegawai dalam rangka peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana, diperlukan penambahan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Bidang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pimpinan BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang menjabat sebagai Pemimpin BLUD pada Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan sebagai BLUD secara penuh.
7. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan UPT PPK-BLU yang tidak terpenuhi oleh Aparatur Sipil Negara.
8. Dokter mitra adalah dokter non pegawai Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien berupa perawatan dan/atau tindakan dengan menggunakan fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan perjanjian antara pimpinan BLUD dengan dokter yang bersangkutan.
9. Tenaga Khusus adalah tenaga dengan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD bidang Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD bidang Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebutuhan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan;
- b. pengadaan;
- c. mekanisme pengadaan;
- d. pengangkatan; dan
- e. pemberhentian.

BAB IV KEBUTUHAN PEGAWAI BLUD PADA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pegawai BLUD sifatnya untuk memenuhi kekurangan jabatan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan formasi pada analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Rincian kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 5

BLUD bidang Pelayanan Kesehatan dapat menerima atau meminta bantuan dokter mitra yang dilaksanakan melalui perjanjian kerja antara Pimpinan BLUD dengan dokter mitra yang bersangkutan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan mendesak dan/atau keberlanjutan pelayanan, Pimpinan BLUD dapat menerima Tenaga Khusus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penerimaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB V PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pengadaan, pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pimpinan BLUD Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kepegawaian;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan
 - d. Kepala Perangkat daerah lainnya terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan;
 - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan;
 - e. melaporkan kepada Pimpinan BLUD hasil seleksi pengadaan dan daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. mengumumkan hasil seleksi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan pegawai BLUD, Pelayanan Kesehatan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Panitia membuat perencanaan pengadaan Pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan.
- (3) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun), kecuali bagi pelamar yang sudah bekerja di BLUD yang bersangkutan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun saat pendaftaran;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara atau sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak mengkonsumsi narkoba/bebas narkoba;
 - f. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi ASN;
 - g. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan; mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; dan
 - h. berbadan sehat.

Bagian Kedua
Pengumuman Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan pengumuman, *website* resmi Pemerintah Daerah dan media lainnya paling sedikit memuat:
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah kebutuhan;
 - c. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - d. tahapan seleksi;
 - e. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Tata cara pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 12

Tahapan seleksi meliputi:

- a. administrasi;
- b. akademik;
- c. kompetensi; dan
- d. tes kesehatan.

Bagian Kelima Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

- (1) Hasil seleksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Pimpinan BLUD melaporkan daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk diumumkan pada papan pengumuman dan *website* resmi Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGANGKATAN

Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selanjutnya diangkat sebagai pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan didasarkan pada hasil penilaian kinerja pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui batas usia 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (5) Selain menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan juga menandatangani pakta integritas.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan permohonan kepada Pimpinan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. tidak cakap jasmani dan / atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun; atau
 - d. tidak masuk kerja tanpa izin selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah, dapat dianggap mengundurkan diri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 68); dan
2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 16),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 45

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199803 1007